

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin

Rionatakusuma¹, Irzal Anderson², Dona Sariani³

rionatakusuma24@gmail.com, irzalanderson@gmail.com, donasariani@unja.ac.id.

Universitas Jambi

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kepatuhan yang kurang baik di kalangan wajib pajak tanah dan struktur masyarakat di wilayah Tabir Kabupaten Merangin.

Penelitian ini diperuntukan mengetahui keterkaitan kepatuhan wajib pajak tanah dan bangunan di kecamatan tabir induk, kab. Merangin dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tanah dan bangunan.

Metodologi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, alat pengumpul data menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjawab kebenaran hipotesis.

Kesimpulan analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tanah dan bangunan (Y). Koefisien penentuan R, yaitu 38,9 persen, menunjukkan tingkat dampak antara faktor-faktor dalam pemeriksaan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan di antara wajib pajak tanah dan bangunan.

Diharapkan bahwa rekomendasi dalam penelitian ini akan meningkatkan jumlah sampel penelitian, memperluas sampel peneliti, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan studi di lokasi atau provinsi lain sehingga temuan dapat diekstrapolasi ke populasi yang lebih besar. Penelitian ini berkontribusi pada penciptaan kursus, khususnya di bidang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, para peneliti diharapkan dapat memusatkan studi mereka pada elemen tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil kepatuhan wajib pajak yang belum termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This research is motivated by the problem of poor compliance among land taxpayers and community structures in the Tabir area of Merangin Regency.

The purpose of this study is to determine the relationship between land and building taxpayer compliance in Tabir induk sub-district, Merangin district is influenced by the knowledge of land and building taxpayers.

Submitted: 30-05-2023	Revised: 08-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

Quantitative methodology was used in this study, the data collection tool used a questionnaire. Quantitative research is a research method used to answer the truth of the hypothesis.

The conclusion of this research data analysis shows that the taxpayer awareness variable (X) has an effect on land and building taxpayer compliance (Y). The coefficient of determination R, which is 38.9 percent, indicates the degree of impact between factors in the examination of taxpayer awareness and compliance among land and building taxpayers.

It is hoped that the recommendations in this study will increase the sample size of the study, expand the sample of researchers, and allow researchers to conduct studies in other locations or provinces so that the findings can be extrapolated to a larger population. This research contributes to the creation of courses, especially in the field of taxpayer awareness and taxpayer compliance. In addition, researchers are expected to focus their studies on additional elements that may affect taxpayer compliance outcomes that have not been included in this study.

Keyword : *Taxpayer awareness, taxpayer compliance*

Pendahuluan ;

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dari berbagai industri. Menurut (Sapardi, 2013:2) untuk dapat menjalankan pembangunan harus mempunyai modal yang besar dengan uang hasil kelola dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemasukan uang dari dalam negeri diperoleh dari berbagai sektor, termasuk pajak yang merupakan sumber pendapatan paling tinggi negara.

Pajak adalah tanggung jawab untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan seseorang ke kas umum berdasarkan situasi, peristiwa, dan tindakan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Anita et al, 2010;1). Berikut sektor penerimaan pajak negara, antara lain: pajak tanah dan konstruksi, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame. Hampir semua warga negara diharuskan membayar pajak tanah dan konstruksi, yang seringkali terdiri dari banyak jenis.

Dalam rangka perpajakan, pemerintah akan memanfaatkan pajak yang dibayarkan wajib pajak untuk mengembangkan berbagai sektor untuk kepentingan rakyat. Respons masyarakat juga sangat terasa. Pembangunan jembatan atau jalan di daerah tertentu akan mempermudah masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang diambil dari subjek pajak yang memiliki bangunan atau tanah serta memiliki kewenangan hukum untuk mengalihkan harta tersebut kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menangani Pajak Bumi dan Bangunan, ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2013;2081). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

PBB sepenuhnya merupakan pajak kota yang dikelola secara regional, dengan semua uang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut (Hendri dan Lena 2013;208), merupakan salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Menurut aturan ini, setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengoperasikan Pajak bumi dan bangunan sendiri. Uang regional dikumpulkan melalui Pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menaikkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunannya. Untuk mendukung

Civic Education Perspective Journal FKIP

Universitas Jambi:

Vol. 3 No. 1 Juli (2023) 51-57

Submitted: 30-05-2023	Revised: 08-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

optimalisasi PBB, diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Data Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pajak Bumi Bangunan	
		Perkotaan	Pedesaan
1	2018	534.189.000	874.098.000
2	2019	642.137.000	1.318.424.000
3	2020	632.136.000	914.820.698

Sumber : APBD Kabupaten Merangin

Data Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pajak Bumi Bangunan	
		Target	Realisasi
1	2018	150.136.497	47.364.95
2	2019	182.291.417	71.376.748
3	2020	70.041.222	8.890.261

Sumber : APBD Kabupaten Merangin

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Merangin dan Kecamatan Tabir mengalami penurunan dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Pengujian hipotesis ini berdasarkan data yang telah diperoleh dari sumbernya secara langsung, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, kemudian data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis secara statistic.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan kuisioner yang telah dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada sampel atau orang yang tinggal di Kecamatan Tabir. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni 98 orang.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengujian terlihat memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Adanya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang muncul di dalam diri Wajib Pajak, akan tetapi kesadaran itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mampu meningkatkan maupun melemahkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, misalnya faktor lingkungan tempat Wajib Pajak berada dan orang-orang sekitar Wajib Pajak yang berada dalam lingkungan yang sama.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengetahui atau mengerti perihal pajak, serta seberapa besar kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh yang ditimbulkan oleh kesadaran wajib pajak (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai positif, hal ini memberikan pengertian bahwa kesadaran wajib pajak telah dimanfaatkan dengan cukup maksimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, dengan demikian apabila kesadaran wajib pajak tersebut semakin ditingkatkan lagi maka akan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tabir Induk Kabupaten Merangin.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ada beberapa hal yang peneliti sarankan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas sampel peneliti dan dapat melakukan penelitian di daerah atau provinsi lain sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas.
2. Hasil penelitian ini menjadi masukan dalam pengembangan mata kuliah khususnya mengenai kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memfokuskan penelitiannya tentang variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum termasuk dalam penelitian ini.

Civic Education Perspective Journal FKIP

Universitas Jambi:

Vol. 3 No. 1 Juli (2023) 51-57

Submitted: 30-05-2023	Revised: 08-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

Daftar Pustaka

- Anita, Hendra. 2007. Pelaksanaan tax planning dan Self Assement System menurut Persepsi Wajib Pajak.
- Binambuni, donny. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087.
- Budiarto, Astrid. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Genesis Learning:Yogyakarta.
- Doni, Sapriadi. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Ajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Gujarati, Damodar. .2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga, Erlangga. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit
- Rahman, 2018. Step by Step Meghitung Pajak.
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang).
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat